

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kata jodoh bermakna orang yang cocok menjadi suami/istri, pasangan hidup. Kata perjodohan adalah perihal jodo atau menjodohkan (berbentuk kata kerja). Dalam konteks lain perjodohan disamakan dengan perkawinan. Secara istilah perjodohan dimaknai suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat, atau orang lain yang dimintai pertimbangan untuk berpasangan dengan orang pilihan yang juga sudah ditentukan.

Pengertian lain menurut Perjodohan terjadi karena telah tiba masanya seseorang dalam sebuah keluarga untuk berumah tangga, jika waktu itu telah tiba maka barulah para kerabat, serta orang tua berusaha membuka mata selebar-lebarnya, yang bertujuan untuk mencari siapa yang pantas untuk dijadikan suami atau istri yang sekiranya cocok bagi anak-anak mereka. Bila calon tersebut telah ditemukan, barulah para keluarga atau kerabat memperbincangkan calon yang sedang diincar tersebut, serta melakukan pendekatan untuk mengetahui apakah diterima atau tidak dipihak calon yang sudah mereka tentukan (Amir dalam Hidayat,2009. Hlm. 12).

Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya. Ringkasnya perjodohan hanyalah salah satu cara untuk menikahkan. Orang tua dapat menjodohkan anaknya tapi hendaknya meminta izin dan persetujuan dari anaknya, agar pernikahan yang diselenggarakan didasarkan pada keridhaan asing-masing pihak, bukan keterpaksaan. Pernikahan yang dibangun atas dasar paksaan jika terus berlanjut akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Di beberapa daerah, perjodohan paksa dan pernikahan paksa memiliki konotasi yang berbeda. Perjodohan identik dengan status dimana antara laki-laki perempuan memiliki status hubungan semi kekeluargaan yang saling terkait namun belum dalam ikatan perkawinan, istilahnya adalah pertungangan. Pertungan tersebut adalah hubungan atau status pengikat yang nantinya akan dibawa kepintu pernikahan, atau bisa jadi batal dikarenakan statusnya rusak yang disebabkan oleh berbagai motif. Dalam status hubungan ini juga bisa terjadi

pemaksaan yang dilakukan oleh oknum agar laki-laki dan perempuan menjalani status hubungan pertunangan ini (Sajono Sutomo, pernikahan dalam adat, telaah pernikahan adat madura, Surabaya:Enja, wacana 1990:40).

Berpijak dari batasan pernikahan dalam UU No. tahun 1974, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh putra atau putri usianya kurang dari 21 tahun, sedangkan menurut acuan BKKBN Pernikahan yang dilakukan oleh putra atau putri usianya kurang 25 tahun.

Terkait dengan batasan umur pernikahan, Bimo Walgito, 1984, berpendapat bahwa umur seseorang mempunyai peranan dalam perkawinan. Umur seseorang berhubungan dengan aspek fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Dari aspek fisiologis batasan perkawinan pada umur 16 dan 19 tahun sebagaimana dalam undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 dianggap sudah cukup masak, karena pada usia tersebut pasangan nikah sudah dapat membuahkan keturunan, karena dari segi biologis alat-alat reproduksi telah berfungsi. tetapi dari aspek psikologis pada umur 16 tahun maupun 19 tahun pada umumnya masih digolongkan pada umur remaja atau adolensi belum termasuk kategori dewasa (Hurlock, 1959 dalam Bimo Walgito, 1984), dan jika dikaitkan dengan kematangan sosial ekonomi biasanya anak pada usia 19 tahun belum mempunyai sumber penghasilan atau penghidupan sendiri. (Nadhif, 2003, Makalah Pernikahan Dini Dalam Perspektif UU Perkawinan, No. 1 Tahun 1974)

Berdasarkan observasi awal realitas perjodohan anak dibawah umur banyak ditemukan dalam keluarga-keluarga di Desa Trasak, yang melakukan perjodohan tersebut pada anak dibawah umur dengan pasangan dari anggota keluarga yang lain pada usia yang sebanding, bahkan terkadang dengan selisih usia yang tidak sebanding. Proses pernikahan dibawah umur ternyata masih di dapati di jaman modern sekarang ini. Semua itu tidak lepas dari budaya serta tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa wanita tidak boleh terlambat untuk menikah, oleh karena itu nbanyak ditemukan dari anak-anak usia remaja SD, SMP atau SMA sudah berjodoh bahkan banyak pula yang sudah dinikahkan.

Tidak jarang pula mereka menjodohkan putra-putrinya ketika mereka masih berada dalam kandungan atau pada saat baru dilahirkan. Peneliti

memahami bahwa perjodohan tersebut berarti sebuah pemaksaan untuk menimbulkan cinta yang benar-benar bisa terjadi atau bahkan tidak sama sekali. Menurut para orang tua dalam keluarga masyarakat desa trasak, perjodohan dianggap sebagai hal yang wajar-wajar saja, bahkan sangat baik bagi masa depan anak dengan selalu melegitimasi pada agama. Perilaku seperti ini sampai sekarang masih tetap dipertahankan dan dilestarikan secara turun-temurun antar generasi, dan apabila terdapat pemberontakan dari yang dijodohkan, dianggap melanggar tradisi.

Menikah dengan dijodohkan oleh orang tua adalah salah satu alternatif menikah tanpa pacaran dan tanpa paksiat. Orang tua bijak dalam menjodohkan anaknya tentu tanpa paksaan, orang tua hanya memberikan pilihan soal keputusan tentu ada pada sang anak, sang anak tentu punya hak untuk melanjutkan perjodohan pada jenjang pernikahan ataupun tidak. Jika lanjut maka mereka akan sama-sama mensyukurinya dan berusaha menjadi yang terbaik bagi pasangannya dan jikapun pernikahan gagal maka tak akan ada kecewa di hati karena diantara mereka belum ada ikatan khusus layaknya orang yang pacaran.

Semua orang tua ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya namun terkadang cara orang tua mengekspresikan niat baik pada anaknya tak selalu sama dengan persepsi anak. Disinilah butuh komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, untuk saling menggali harapan masing-masing, saling menyampaikan pendapat serta menemukan titik temu. Begitu dengan pernikahan yang dijodohkan oleh orang tua, perlu diskusi dan pikiran terbuka untuk menghadapinya. Memang ada orang tua yang egois dalam hal perjodohan anaknya namun tak sedikit juga orang tua yang bijak dalam memilihkan jodoh terbaik bagi anaknya. semua orang tua seperti ini, banyak sekali orang tua-orang tua lainnya yang benar-benar tulus ingin memberikan yang terbaik pada anaknya. Orang tua ingin anaknya mendapatkan jodoh terbaik dengan dasar utama agama, kepribadian, pekerjaan dan juga kebahagiaan anaknya.

Berdasarkan kenyataan yang telah diuraikan dalam latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontruksi Sosial

Perjodohan Anak Di bawah Umur Studi Kasus Di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Bagaimana Konstruksi Sosial Perjodohan Anak Di Bawah Umur Di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Konstruksi Sosial Perjodohan Anak Dibawah Umur Di Desa Trasak Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memperluas pengetahuan serta wawasan penulis mengenai permasalahan yang diteliti, lalu dihubungkan atau dikaitkan dengan ilmu sosiologi.
2. Sekurang-kurangnya minimal penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya.
3. penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai kajian sosiologi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan hal-hal penting mengenai realitas sosial guna dalam menambah wawasan masyarakat.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan positif bagi masyarakat secara umum, serta dapat memberikan penyadaran terhadap pelaku perilaku perjodohan anak di bawah umur.
3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang dampak perjodohan anak yang disebabkan oleh orang tua.dan agar masyarakat ikut serta mencari solusi untuk mencegah persoalan-persoalan yang terjadi dilingkungan sekitar

4. Diharapkan mampu memberikan subangan berharga bagi masyarakat Desa Trasak khusus dengan adanya penelitia ini, guna untuk mencegah dan mengurangi tindakan perjodohan anak dibawah umur